



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Sungguminasa Telepon (0411) 866536 Fax. (0411) 840892  
Website : [rsudsyekhyusuf.com](http://rsudsyekhyusuf.com), email : [rsugowa\\_syekhyusuf@yahoo.com](mailto:rsugowa_syekhyusuf@yahoo.com), Kode Pos : 92117

### STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

#### I. DASAR HUKUM

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor :400.7.1/525.d/RSUD-SY/II/2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

#### II. PERSYARATAN PELAYANAN

1. Pasien dengan tipe kepesertaan JKN/KIS
  - Surat rujukan dari Puskesmas wilayah domisili pasien
  - Kartu Asli BPJS/KIS
2. Pasien Umum
  - Rujukan dari puskesmas (jika ada)
3. Rujukan dari dokter praktek jika ada

#### III. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Loker Pendaftaran (TP2RJ)
  - a. Pasien / keluarga pasien mendaftarkan pada Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TP2RJ).
  - b. Pasien menyerahkan seluruh dokumen yang menjadi persyaratan pelayanan.
  - c. Pasien menuju ke Poliklinik tujuan pemeriksaan sesuai rujukan dari Puskesmas
  - d. Petugas TP2RJ meregistrasi dan mencari berkas rekam medik
  - e. Petugas mengantar berkas rekam medik ke Poliklinik tujuan pasien
2. Klinik Tujuan (Tempat Pemeriksaan Dokter)
  - a. Petugas administrasi mencatat identitas pasien
  - b. Perawat memeriksa tekanan darah pasien dan mencatat pada dokumen rekam medik rawat jalan
  - c. Dokter melakukan pemeriksaan sesuai kondisi penyakit pasien
  - d. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang atau konsul ke spesialis lainnya maka dokter membuat surat rujukan internal ke sarana penunjang yang dituju atau dokter spesialis lainnya.
  - e. Jika tidak membutuhkan pemeriksaan

penunjang atau konsul maka dokter akan membuat resep sesuai dengan diagnosis penyakit pasien.

3. Sarana Penunjang
  - a. Pasien menyerahkan surat rujukan internal ke sarana penunjang yang dituju (laboratorium/Radiologi)
  - b. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang
  - c. Pasien menunggu hasil pemeriksaan
4. Apotek
  - a. Pasien menyerahkan resep yang diberikan oleh dokter kepada petugas apotek
  - b. Petugas apotek menyiapkan obat sesuai dengan resep dokter
  - c. Petugas menyerahkan obat kepada pasien dan memberikan penjelasan

#### IV. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Waktu Pelayanan per unit:

1. Loker Pendaftaran 10 menit
2. Klinik tujuan (tempat pemeriksaan dokter) 30 menit
3. Sarana Penunjang 60 menit-24 jam
4. Apotek
  - Obat jadi 30 menit
  - Obat Racikan 60 menit

Total keseluruhan waktu 70 menit-120 menit

#### V. BIAYA/TARIF

1. Peserta JKN/KIS biaya ditanggung oleh BPJS
2. Pasien Umum
  - Poliklinik Spesialis Rp. 37,500
  - Klinik Gigi Rp. 25,000
  - Klinik Gizi Rp. 25,000
  - Konsul antar spesialis Rp.37,500

Tarif tindakan dan pemeriksaan penunjang sesuai tindakan yang diberikan mengacu ke Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

## VI. PRODUK LAYANAN

1. Pelayanan Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan
2. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang
3. Pelayanan Farmasi

## VII. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Unit Pelayanan Pengaduan.
2. Telepon : 082191966060
3. WhatsApp : 082191966060
4. Website : [rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id](http://rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id)
5. Email :  
[Pengaduanrsudsyekhyusuf@gmail.com](mailto:Pengaduanrsudsyekhyusuf@gmail.com)
6. Kotak Pengaduan

## VIII. SARANA DAN PRASARANA ATAU FASILITAS

1. 16 ruang poliklinik
2. Meja
3. Kursi
4. Tempat tidur
5. Komputer
6. Printer
7. AC
8. Toilet
9. Ruang tunggu Pasien

## IX. KOMPETENSI PELAKSANA

1. DOKTER
  - a. Dokter Spesialis anak
  - b. Surat Izin Praktek ( SIP )
2. PERAWAT
  - a. Minimal Pendidikan DIIIKeperawatan

## X. PENGAWASAN

1. Kepala Instalasi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
2. Kepala bidang dan Kasie pelayanan melakukan supervisi secara periodik
3. Pengawasan langsung oleh Direktur Rumah Sakit melalui CCTV yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Direktur.

## XI. JUMLAH PELAKSANA

1. Klinik Interna:
  - Dokter : 3
  - Perawat : 3
  - Administrasi : 1
2. Klinik Bedah:
  - Dokter : 2
  - Perawat : 1
  - Administrasi : 1
3. Klinik Orthopedi:
  - Dokter : 1
  - Perawat : 1
  - Administrasi : 1
4. Klinik THT:
  - Dokter : 3
  - Perawat : 1
  - Administrasi : 1
5. Klinik Kulit dan Kelamin:
  - Dokter : 2
  - Perawat : 1
  - Administrasi : 1
6. Klinik Anak:
  - Dokter : 3
  - Perawat : 1
  - Administrasi : 1
7. Klinik Gigi:
  - Dokter : 5
  - Perawat : 3
  - Administrasi : 1
8. Klinik Mata:
  - Dokter : 3
  - Perawat : 1
  - Administrasi : 1
9. Klinik Syaraf:
  - Dokter : 2
  - Bidan : 1
  - Administrasi : 1
10. Klinik KIA:
  - Dokter : 3
  - Bidan : 2
  - Administrasi : 1
11. Klinik Gizi:
  - Dokter : 1
  - Dietisien : 1
12. Klinik Jiwa:
  - Dokter : 1
  - Perawat : 1
  - Administrasi : 1

## **XII. JAMINAN PELAYANAN**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang komprehensif, bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien, serta di dukung oleh sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi yang akauntabel, efektif dan efisien.

## **XIII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN**

1. Identifikasi pasien dilakukan sesuai dengan SOP
2. Semua tindakan tercatat dalam status pasien

3. Keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan
4. Bebas dari pungutan liar untuk pasien umum membayar berdasarkan PERDA dan pembayaran dilakukan di kasir RS

## **XIV. EVALUASI KINERJA**

Evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

DIREKTUR RSUD RSUD SYEKH YUSUF  
KAB. GOWA



drg. Hj. RAHMAWATI DJALIL  
Pangkat : Pembina Tk.1  
NIP : 19810615 200801 2 025

